



No. : 1354/88.1/KP/2018 Tgl. : 10 Jan 2018

Kepala Badan Kepegawaian Negara

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 81612/A4.2/KP/2014

#### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 jo Nomor 5/P Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Sekretaris Badan PSDMPK dan PMP Kemdikbud Nomor : 6407/J1/KP/2014 Tanggal 4 Maret 2014;  
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016001580 tanggal 19 Maret 2014.

#### MEMUTUSKAN

##### Menetapkan, PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nama Pegawai                        | : ACHMAD YANI   |
| Tempat, Tanggal Lahir               | : JAKARTA, 10-04-1967   |
| NIP                                 | : 196704101990011001  |
| Pendidikan                          | : SMA Tahun : 2002  |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-04-2010   |
| Jabatan                             | : FUNGSIONAL UMUM   |
| Unit Kerja                          | : PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK. |
- terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, dengan masa kerja golongan 18 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.424.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



1e4828846240088014627461b7d2a4d1

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN  
DAN PENSUN  
BIRO KEPEGAWAIAN

##### Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Sekretaris BPSDMPK dan PMP Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Depok.

